

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS (Studi Kasus Karyawan Kontrak PT Telkom Akses Yang Dialihkan Menjadi Mitra Kerja Ke PT Inconis Nusa Jaya). Kesimpulan dapat ditarik dari uraian hasil penelitian adalah :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh PT Telkom Akses adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja juga disediakan kotak P3K dan upaya perlindungan represif pihak perusahaan memastikan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan dirawat dengan baik serta mengusahakan agar pekerja mendapatkan haknya dengan melakukan pengurusan pendaftaran serta tidak memotong gaji pekerja yang saat itu belum sempat ke kantor dan langsung berobat ke rumah sakit pada saat itu juga.
2. Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak perusahaan, pertama Faktor administrasi, yaitu perusahaan dalam hal ini perusahaan pemberi kerja baru mengurus pendaftaran jaminan BPJS setelah terjadinya kecelakaan yang merupakan salah satu yang menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam menjamin perlindungan kesehatan dan

keselamatan kerja bagi pekerja. Yang pertama faktor pekerja yang pada saat itu dalam masa pengalihan status dari pekerja kontrak menjadi pekerja alih daya (*outsourcing*). Dimana perusahaan tersebut telah banyak mempekerjakan pekerja borongan dari perusahaan penyedia jasa yang merupakan mitra kerja mereka. Kedua faktor perusahaan yang pada saat mendaftarkan jaminan BPJS pekerja terjadi kesalahan dari perusahaan. Ia mendaftarkan dua perusahaan sekaligus yang mengakibatkan tidak dilanjutkannya proses pendaftaran pekerja tersebut. Ketiga faktor waktu karena pada saat itu telah habisnya jangka waktu kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan. Yang mengakibatkan dinonaktifkannya jaminan yang diberikan terhadap pekerja tersebut. Sehingga mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan jaminan yang baru karena bedanya perusahaan yang menanggung jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja tersebut.

B. Saran

Saran merupakan sumbangsih pemikiran penulis selama penyusunan skripsi ini terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Adapun saran yang diajukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi resiko seperti kecelakaan kerja, pihak perusahaan seharusnya lebih mengoptimalkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerjanya, dan sebaiknya pihak perusahaan langsung mendaftarkan pekerjanya pada hari pertama ia bekerja kedalam program BPJS. Sebaiknya Pemerintah juga lebih memperhatikan atau lebih tegas

memberi sanksi terhadap pemberi kerja atau pengusaha agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Sebaiknya pihak perusahaan atau pemberi kerja memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan kerja serta sosialisasi mengenai adanya program jaminan sosial Pemerintah yaitu BPJS beserta cara penggunaan jaminan sosial pemerintah BPJS tersebut.

